

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyajian data yang beredar di media sosial diduga aliran dana Konsorsium 303 dari rekening anggota Polri tidak dapat dikualifikasikan pelanggaran rahasia bank jika ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, karena dalam Pasal 14 angka 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bagian kedua mengenai Perbankan yang mengubah Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa Bank dan Pihak Terafiliasi diperbolehkan atau dibenarkan apabila memberikan informasi data nasabah penyimpan dan simpanannya untuk kepentingan peradilan pidana apabila dilakukan sesuai prosedur yang telah tercantum dalam Undang-Undang, namun dengan informasi tersebut beredar di media sosial maka hal tersebut merugikan para anggota Polri tersebut karena telah mengunggah dokumen pribadi serta dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

B. Saran

1. Membentuk tim penyidik yang anggotanya terdiri para ahli yang mempunyai latar belakang keahlian tertentu dengan pengetahuan tambahan di bidang perbankan dan di bidang pidana yang ditunjuk secara tetap dalam penyelidikan perkara tersebut sampai perkara

tersebut selesai.

2. Memberikan kekebalan tertentu kepada orang-orang yang memberikan bukti dalam perkara untuk tidak dituntut dalam perkara, yang secara jelas dicantumkan dan didukung dengan dokumen kekebalan tetapi tidak kebal dalam sumpah palsu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2015, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Nusa Tenggara Barat.
- Dr. Theresia Anita Christiani, 2011, *Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- H. Zainal Arifin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja, Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddique dan M. Ali Safa'at, 2021, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Cetakan ke-1, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Jurnal

- Alifin Nurahmana Wanda, 2020, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait dengan Informasi Kerahasiaan Bank", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Data Pribadi" , *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Hukum Padjajaran.
- Desmalinda Makdin, Harya Rifky Pratama, Deska Damayanti, Adin Noviana, 2023, "Elaborasi Komunikasi Krisis Polri: Analisis Penanganan Kasus Penembakan Brigadir J Menggunakan Situational Crisis Communication Theory", *Jurnal ITEK-KOM*, Vol. 25 No 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM Yogyakarta.
- Evi Nursita Arsanty, 2021, "Bagaimana Upaya Nasabah Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Hakam Ahmad, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Merdeka Surabaya.
- Rizkha Amalia, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Studi Penelitian di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

- Tariqul Hidayat, Teresia Ayu Setyaningsih, 2023, “Prespektif Hukum terhadap Prinsip Rahasia Bank dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1.
- Tetie Syahnaz Natalia, Ega Anzani, 2022, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 2.
- Theresia Anita Christiani, 2017, “Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017”, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pasca Sarjana*.
- Theresia Anita Christiani, Chryssantus Kastowo, 2019, “The Obligation of Violating of Bank Secrecy”, *Jurnal Hukum*, Vol. 22, Masalah Etika dan Peraturan,
- Zulfi Diane Zaini, 2019, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No.1, Universitas Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Website

- Anggara Sudiongko, Bagan Konsorsium 303 “Kekaisaran Sambo” Tersebar, <https://batu.jatimtimes.com/baca/271713/20220819/114100/bagan-konsorsium-303-kekaisaran-sambo-tersebar-nama-sejumlah-jenderal-dan-perwira-polri-disebut-terlibat> , diakses 20 September 2023.
- Dimas Hutomo, “Bolehkan Bank Memberikan Informasi Data Nasabah Kepada Asuransi?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-bank-memberikan-informasi-data-nasabah-kepada-asuransi-1t5d07ca5892d8f/> , diakses 20 September 2023.
- Market, Menkominfo Ungkap Ada Karyawan Bank Jual Data Nasabah, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230822091511-17-464931/menkominfo-ungkap-ada-karyawan-bank-jual-data-nasabah> , Diakses 21 September 2023.
- Naja Sarjana, Definisi Perlindungan dan Penegakan Hukum, <https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum>, Diakses 26 Oktober 2023.